

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider – 2nd Payor merupakan Produk Asuransi Tambahan Kesehatan Pembebasan Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan pembebasan premi apabila Pemegang Polis kedua menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

Usia Masuk	17 tahun – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungans Asuransi Tambahan ini, maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Pemegang Polis ke-2
Masa Pertanggungans Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> (YRT), maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Pemegang Polis ke-2	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Produk Asuransi Dasar yang diambil
Uang Pertanggungans	Tidak Tersedia	<i>Underwriting</i>	- Tidak bisa dibeli bersamaan dengan Sequis Payor Benefit Rider atau Sequis Payor Benefit Rider 2nd Payor dalam satu polis yang sama. - Ketika klaim Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider – 2nd Payor ini terjadi, maka semua jenis asuransi tambahan pembebasan premi akan otomatis berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

		Masa Tunggu	3 (tiga) bulan setelah Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan ini, yang mana yang paling akhir
--	--	-------------	--

MANFAAT SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Pembebasan pembayaran premi regular dan premi top up (jika ada) apabila Pemegang Polis kedua menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia sampai dengan usia Pemegang Polis Kedua mencapai 65 tahun.

FASILITAS SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia akibat:
 - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
 - d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil,

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

- balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungjawaban; atau
 - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.
2. Manfaat Pertanggungjawaban atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungjawaban asuransi tambahan ini dimulai;
 - e. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.
 3. Manfaat Pertanggungjawaban atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
 - g. Olahraga beresiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
 - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungjawaban ini;
 - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungjawaban asuransi tambahan ini dimulai.

RISIKO SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

ILUSTRASI SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Tn. A pada usia 35 (tiga puluh lima) tahun membeli produk Asuransi Dasar Unit Link SequislinQ Protector Plus 85 dengan Premi Regular Tahunan sebesar Rp15.000.000,00 dengan Premi Top Up Regular sebesar Rp5.000.000,00 dengan Ny. B sebagai Tertanggung serta Pemegang Polis ke-2 (dua) adalah Tn. C.

Tn. A juga melengkapi pertanggungan dengan Asuransi Tambahan Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor. Pada usia 50 (lima puluh) tahun Tn. C menderita Kanker dan mengajukan manfaat Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor.



Keterangan:

Dimulai dari usia Pemegang Polis kedua 51 (lima puluh satu) tahun maka premi regular tahunan sebesar Rp15.000.000,00 dan juga Top Regular sebesar Rp5.000.000,00 akan dibayarkan oleh Penanggung sampai dengan usia Pemegang Polis kedua mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Kemudian, manfaat asuransi berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

	• Polis asli; • Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • Akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan; dan • Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER - 2ND PAYOR

Lien Clause	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungandengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider - 2nd Payor** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER – 2ND PAYOR

Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.